



**PENETAPAN**

**Nomor: 6/ Pdt.P / 2018 / PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**GEDE ARYA SUTA** : Laki-laki, Lahir di Tukad Mungga, Tanggal 10 Oktober 1989, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI

**NI LUH ELIN HERMAYANI** : Perempuan, Lahir di Temukus, Tanggal 26 Februari 1991, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. bertempat tinggal di desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para pemohon di Persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Januari 2018 terdaftar dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara Agama Hindu dengan perempuan bernama **NI LUH ELIN HERMAYANI** di Singaraja, Pada Tanggal 17 Desember 2013.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kedua bernama **Kadek Dimas Arya Winata** , Laki-laki, Lahir di Tukad Mungga tanggal 24 Mei 2017 sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 5108-LU-04072017-0003.

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2018./PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak kedua setelah tiga bulanan mengalami sakit terus menerus
- Bahwa setelah para pemohon telah memeriksakan kondisi anak pemohon tersebut secara medis tetapi tidak ada kesembuhan
- Bahwa selanjutnya anak pemohon dibawa ke ida pedanda barulah disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari **Kadek Dimas Arya Winata** menjadi **KADEK SUTA WIJAYA**
- Bahwa setelah diupacarakan secara agama hindu anak pemohon sampai saat ini tidak pernah sakit lagi.
- Bahwa untuk kepentingan administrasi maka para pemohon ingin mengganti nama pemohon dari **Kadek Dimas Arya Winata** menjadi **KADEK SUTA WIJAYA**
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri , maka untuk itu Pemohon ajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan Penetapan ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

Berkenaan kiranya Bapak memerintahkan Permohonan untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksakan permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari **Kadek Dimas Arya Winata** menjadi **KADEK SUTA WIJAYA** selanjutnya nama terakhir menjadi nama anak pemohon seterusnya.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak pemohon dari akte kelahiran dengan Nomor : 5108-LU-04072017-0003 tertanggal 4 Juli 2017 dari **Kadek Dimas Arya Winata** menjadi **KADEK SUTA WIJAYA**.
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dipersidangan yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2018./PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LU-04072017-0003, tanggal 4 Juli 2017, telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Keterangan Lahir No : 031/V/SKL/2017 telah diberi materai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Gede Arya Suta, telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor.1735/WNI/BII/2013 telah diberi materai cukup, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti berupa surat tersebut diatas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti berupa saksi, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Putu Mas Merta :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Kadek Dimas Arya Winata lahir di Buleleng tanggal 24 Mei 2017 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak pemohon ;
- Bahwa alasan anak Pemohon diganti namanya karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha membawa anaknya ke dokter dan rumah sakit akan tetapi tidak juga sembuh-sembuh malahan setiap malam anaknya terus-terusan menangis sehingga setelah dimintakan kepada orang pintar (dukun) dikatakan nama anaknya Pemohon tidak sesuai dengannya dan disarankan diganti nam menjadi Kadek Suta Wijaya ;
- Bahwa setelah diupacarai pada waktu 3 (tiga) bulanan nama anak Pemohon diganti dengan sebutan Kadek Suta Wijaya ;
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti anak Pemohon tidak pernah sakit dan sudah tidak nangis lagi ;

2. Saksi Kadek Sariadi :

- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Kadek Dimas Arya Winata lahir di Buleleng tanggal 24 Mei 2017 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama anak pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2018./PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak Pemohon diganti namanya karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha membawa anaknya ke dokter dan rumah sakit akan tetapi tidak juga sembuh-sembuh malahan setiap malam anaknya terus-terusan menangis sehingga setelah dimintakan kepada orang pintar (dukun) dikatakan nama anaknya Pemohon tidak sesuai dengannya dan disarankan diganti nam menjadi Kadek Suta Wijaya ;
- Bahwa setelah diupacarai pada waktu 3 (tiga) bulanan nama anak Pemohon diganti dengan sebutan Kadek Suta Wijaya ;
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti anak Pemohon tidak pernah sakit dan sudah tidak nangis lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ikut termuat dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan untuk mengganti nama anaknya dari Kadek Dimas Arya Witana menjadi Kadek Suta Wijaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa apakah permohonan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak , akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya , para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1,sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni Putu Mas Merta dan saksi Kadek Sariadi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk menegaskan bahwa pembatalan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2018./PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa apabila dalam pelaporan peristiwa kelahiran didasarkan keterangan yang tidak benar atau tidak sah sehingga sampai diterbitkannya akta kelahiran memerintahkan kantor catatan sipil ditempat diterbitkannya akta tersebut untuk membatalkan akta yang diterbitkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta saksi-saksi didapat fakta hukum ;

- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah ;
- Bahwa Kadek Dimas Arya Witana adalah anak dari para Pemohon ;
- Bahwa alasan para Pemohon mau mengganti nama anaknya karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang didapat dalam persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat dan berkeyakinan terbitnya akta kelahiran anak pemohon Nomor : 5108-LU-04072017-0003, tanggal 4 Juli 2017 atas nama Kadek Dimas Arya Winata oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng telah terjadi kesalahan pengetikan nama dan bulan kelahiran , sehingga akta yang diterbitkan tersebut mengandung cacat hukum karena akta yang diterbitkan tanpa berdasarkan data yang benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses terbitnya akta kelahiran tersebut didasarkan atas keterangan yang tidak benar atau tidak sah, maka akta kelahiran Nomor 5108-LU-04072017-0003, tanggal 4 Juli 2017 atas nama Kadek Dimas Arya Winata yang diterbitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga untuk kepastian anak para Pemohon sudah sepatutnya Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng menerbitkan akta kelahiran baru atas nama Kadek Suta Wijaya sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 oleh karena terhadap petitum tersebut terkait pencatatan penetapan pencabutan kutipan akta kelahiran No 5108-LU-04072017-0003, maka penduduk dalam hal ini para Pemohon melaporkan Penetapan ini pada instansi pencatat/penerbit akta kelahiran anak yang bersangkutan, kemudian Penjabat Pencatat membuat

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2018./PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga oleh karena petitum angka 3 beralasan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa para Pemohon telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil - dalil permohonannya berdasarkan bukti - bukti yang diajukannya sedangkan apa yang telah terbukti tersebut, tidak nyata bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan para Pemohon tersebut, patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan bunyi redaksionalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari **Kadek Dimas Arya Winata** menjadi **KADEK SUTA WIJAYA** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti dan Para Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak pemohon dari akte kelahiran dengan Nomor : 5108-LU-04072017-0003 tertanggal 4 Juli 2017 dari **Kadek Dimas Arya Winata** menjadi **KADEK SUTA WIJAYA**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon yang hingga sekarang sebesar Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Singaraja pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 oleh IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2018./PN.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh KETUT MALIASTRA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri tersebut,

KETUT MALIASTRA, SH

IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, SH

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	120.000,00
4. PNBP	Rp	5.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2018./PN.Sgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya sumpah

Rp 50.000,00

----- +

Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)